



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENJAMINAN MUTU**

NOMOR : 0727 Tahun 2024

NOMOR : B-2453/Un.19/R/HM.02.1/8/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-08-2024), bertempat di Purwokerto, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I, Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 berkedudukan di Jl. Dr. Ak. Gani No 1, Dusun Curup 39119, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
- II. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 116060/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 40 A Karanganjing, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu;
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dengan status satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu agama Islam dan program pendidikan tinggi ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu agama Islam sebagaimana dimaksud

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENJAMINAN MUTU**

NOMOR : 0727 Tahun 2024

NOMOR : B-2453/Un.19/R/HM.02.1/8/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-08-2024), bertempat di Purwokerto, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I, Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 berkedudukan di Jl. Dr. Ak. Gani No 1, Dusun Curup 39119, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
- II. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 116060/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 40 A Karanganjing, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu;
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dengan status satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu agama Islam dan program pendidikan tinggi ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu agama Islam sebagaimana dimaksud

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (5) Para Pihak sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
- a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman,
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 (satu) di atas, dan terjadinya keterbukaan rahasia yang menyebabkan tidak memungkinkan PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini kecuali yang tidak diperbolehkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi, pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos, surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Narahubung : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
Alamat : Jl. Dr. Ak. Gani No.1 Kelurahan Dusun Curup 39119
Telepon : (0732) 21010
e-mail : admin@iaincurup.ac.id/humas@iaincurup.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
Alamat : Jl. A. Yani, No. 40 A Karanganjing, Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
Telepon : +62 813-2705-6975
PIC : Sunhaji
e-mail : a.sunhaji@uinsaizu.ac.id

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud pada ayat (1) berlaku jika terdapat pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya.

PASAL 8

ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

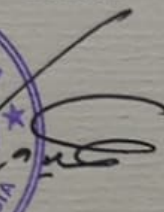
PASAL 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak, diberikan kepada dan telah diterima oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada saat Nota Kesepahaman ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
CURUP




Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
Rektor

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO




Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag
Rektor

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		